



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/PDT/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT ARCHON JAYA MANDIRI, beralamat dan berkedudukan di Jl. Monginsidi, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota. Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Iskandar, S.H., M. Fajrin, S.H., dan A. Emriwawan Eka Putra, S.H., Pekerjaan Advokat pada "Kantor Hukum Andi Iskandar & Rekan" beralamat Kantor di Jalan Sekunder II, Blok A, No. 8, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat Elektronik email: andiiskandarsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023. Selanjutnya sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan :

PT DIESEL UTAMA INDONESIA, yang beralamat di Jl. Pecenongan, No.3, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10120, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noverizky Tri Putra Pasaribu, S.H., LL.M (Adv.), Abdurrahim, S.H., Ricki Rahmad Aulia Nasution, S.H., dan Arif Budiman, S.H., M.H., yang semuanya merupakan Advokat pada kantor hukum A.M. Oktarina Counsellors at Law beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3, Unit III-02, Jalan Kemang Raya No. 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, selanjutnya sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 109/PDT/2023/PT PAL tanggal 3 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 109/PDT/2023/PT Pal tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal tanggal 19 September 2023 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal, tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan transaksi terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit*, dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh Tergugat berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada Penggugat dan *Invoice-Invoice* yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit* dan lain sebagainya berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dan *Invoice-Invoice* sejak bulan Juni 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp92.452.950, (Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000. 00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal diucapkan pada tanggal 19 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palu, dan

telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 September 2023, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor

hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2023/PN Pal tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Pembanding menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal tanggal 19 September 2023 melalui aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, terhadap permohonan banding tersebut juga telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara online melalui aplikasi e-Court Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal dan dengan pemberitahuan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat masing masing tertanggal 27 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN. Pal, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2023 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palu, kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal tertanggal 3 Oktober 2023 bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 3 Oktober 2023 melalui E-Court, berdasarkan keadaan tersebut sesungguhnya permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) *Rbg (Rechtsreglemen Buitengewesten)* jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan perkara perdata secara Elektronik. Dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal tanggal 19 September 2023 maka dipertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan keberatan dalam eksepsi mengenai gugatan kabur (*Obscur libel*) dan gugatan *Prematur* atas dasar *Purchase Order* yang dijadikan bukti adanya perikatan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan *Prematur* atas dasar sesuatu yang menjadi alat bukti adalah materi eksepsi yang penilaiannya merupakan penilaian bukti adanya suatu keadaan atau peristiwa yang termasuk materi pokok perkara, karena itu beralasan untuk menolak eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan keberatan dalam Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai hal dan keadaan yang terungkap berdasarkan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati seluruh dokumen persidangan yang telah terupload dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palu melalui persidangan perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal secara e-litigasi dengan kehadiran pihak secara elektronik, maka diperoleh suatu keadaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti surat bertanda P-1A sampai dengan P- 1L masing-masing berupa 12 (dua belas) surat *purchase order* diketahui bahwa benar terdapat pemesanan komponen barang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit* dan komponen barang lainnya oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat;
2. Bahwa bukti surat bertanda P-2 A sampai dengan P-2L masing-masing berupa surat *Deliveri Order* dan bukti surat tanda P-9A sampai dengan P-9E diperoleh keadaan bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengirimkan komponen barang yang telah dipesan oleh Pembanding semula Tergugat dan telah diterima oleh Pembanding semula Tergugat;
3. Bahwa bukti surat bertanda P-3A sampai dengan P-3L berupa surat *Invoice* atas pemesanan barang yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan *Deliveri Order*. Selanjutnya berdasarkan bukti surat tanda P-4 berupa Surat *Statement Of Accout* PT Archon Jaya Mandiri dan bukti bertanda tanda P-11A sampai dengan bukti bertanda P-11G masing-masing berupa Tagihan-Statement Of Account (SOA) PT. Archon Jaya mandiri diperoleh keadaan bahwa jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana bukti surat tanda P-3A sampai dengan P-3L adalah sejumlah Rp107.452.950

hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

4. Berdasarkan keterangan Saksi Stevan Wiguna dan Saksi Arief Rahmadiansyah diketahui bahwa dari sejumlah tagihan sebesar Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), baru dibayar oleh Pembanding semula Tergugat sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagaimana pula bukti bertanda T-4 tertanggal 14 November 2022, bahwa setelah itu tidak ada pembayaran lagi;
5. Bukti surat tanda P-5A, P-6A dan P - 8A berupa Surat Peringatan diketahui bahwa Terbanding semula Penggugat telah memberi memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada tergugat untuk melunasi tagihan;
6. Tidak terdapat bantahan secara langsung Pembanding semula Tergugat kecuali tanggapan atas somasi agar diberikan kesempatan untuk melunasi tagihan secara mencicil selama 7 (tujuh) bulan, namun terealisasi satu kali pembayaran sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan November 2022;

Menimbang, berdasarkan fakta dan peristiwa yang terbukti dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa hubungan hukum Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula penggugat merupakan suatu kesepakatan dalam transaksi kerjasama jual-beli atas pemesanan komponen barang seperti *Rear Axle Shaft, Battery, Universal Joint Kit* hal mana Terbanding semula Penggugat sebagai Penyedia barang sedangkan Pembanding semula Tergugat adalah selaku pemesan barang. Karena itu hubungan hukum tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara dan mengikat sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis tingkat pertama bahwa suatu kesepakatan transaksi kerjasama jual-beli dalam bentuk pemesanan komponen barang seperti *Rear Axle Shaft, Battery, Universal Joint Kit* suku cadang kendaraan yang ditindaklanjuti dengan pengiriman barang dan barang telah diterima hingga terbit surat tagihan dipandang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1457 KUHPerdara, karenanya mengikat sebagai undang undang sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ketidakmampuan Pembanding semula Tergugat melakukan pembayaran tagihan yang dikeluarkan sejak bulan Juni 2021 sampai bulan Januari 2022 dipandang sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tingkat banding membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang kewajiban Pembanding semula Tergugat untuk melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat

hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah dikurangkan Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) = **Rp92.452.950,00 (Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** kepada Terbanding semula Penggugat. Majelis Hakim tingkat banding juga membenarkan pertimbangan tentang penolakan petitum pembayaran ganti rugi in materil, pembayaran uang paksa dan petitum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) karena dipandang tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan perbaikan pada pertimbangan tentang pengenaan bunga moratoir. Oleh karena terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp92.452.950, 00 (Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), maka kerugian karena kelalaian pembayaran tersebut tidak sekedar kerugian yang nyata berdasarkan tagihan, tetapi termasuk bunga sekalipun tidak diperjanjikan sebagaimana Pasal 1250 KUHPerduta. Dalam hal ini ditetapkan sebesar 6% setahun sesuai dengan Stb 1848 Nomor 22 yang terhitung sejak ditetapkan dalam putusan. Dengan demikian jumlah bunga Moratoir yang harus dibayarkan oleh pembanding semula Tergugat adalah sejumlah Rp5.547.177,00 (lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dalam setahun kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal tanggal 19 September 2023 cukup beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan pada amar pengenaan bunga Moratoir sebagaimana dalam sistematika amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang tidak dapat membuktikan bantahannya, maka berdasarkan pasal 192 Rbg Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1457 dan Pasal 1250 KUHPerduta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan/penambahan pengenaan bunga Moratoir dalam sistematika amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan transaksi terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit*, dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh Tergugat berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada Penggugat dan *Invoice-Invoice* yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit* dan lain sebagainya berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dan *Invoice-Invoice* sejak bulan Juni 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tagihan kepada Penggugat sejumlah **Rp92.452.950,00 (Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Moratoir kepada Penggugat sejumlah **Rp5.547.177.00 (lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)** pertahun;
6. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah **Rp150.000-** (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, **Abdul Halim Amran, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **Toto Ridarto, S.H., M.H.** dan **Tardi, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 109/PDT/2023/PT PAL. tanggal 3 November 2023, putusan tersebut diucapkan

hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari itu juga;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Abdul Halim Amran, S.H., M.H.

Ttd

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10. 000,00
2. Redaksi..... Rp 10. 000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PAL